

Hukum Penyembelihan Hadyu di Luar Tanah Haram: Perspektif Muhammadiyah dan Relevansinya Bagi Kemaslahatan Umat di Indonesia

Lukman Hakim

Universitas Muhammadiyah Klaten
luqens@gmail.com

Alfi Fathullah

Universitas Muhammadiyah Klaten
alfifathullah021@gmail.com

Nabila

Universitas Muhammadiyah Klaten
nabila96002@gmail.com

DOI: 10.23917/laj.v11i1.18064

Submission track: Reviewed: 8 July 2026 Final Revision: 21 July 2026 Available Online: 7 August 2026 Corresponding Author: Lukman Hakim luqens@gmail.com	ABSTRAK Tulisan ini membahas fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpandangan bahwa penyembelihan hadyu (dam haji) dapat dilakukan di luar wilayah tanah haram, termasuk di Indonesia, selama memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah menelusuri dalil-dalil yang dipakai, memahami bentuk ijtihad yang digunakan, melalui pendekatan maqasid syariah dan kaidah ushul fiqh, serta membandingkannya dengan fikih klasik serta mengkomparasikannya dengan pendapat lembaga lain seperti MUI dan ormas-ormas yang lain. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau library research, dengan dokumen-dokumen fatwa, kitab-kitab fikih dan literatur pendukung lainnya. Hasil dari tulisan ini menemukan bahwa Muhammadiyah cenderung melakukan pendekatan kontekstual dengan menitikberatkan pada illat hukum, prinsip kemudahan/taisir, serta fungsi dari hadyu sendiri. Yang berbeda dengan mazhab klasik yang mensyaratkan penyembelihan hadyu di tanah Haram yang cenderung lebih tekstualis. Secara teori penelitian ini bermanfaat bagi kajian fikih kontemporer, secara praktek sebagai panduan jamaah haji Indonesia. Fokus utama dari isu ini adalah mengangkat fatwa Muhammadiyah sebagai kebaruan ijtihad, mengaitkan maqasid syariah terhadap situasi ekonomi Indonesia dan membandingkannya dengan lembaga-lembaga lain, sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya yang tekstual historis, dengan mengedepankan prinsip taisir dan kemaslahatan sebagai pijakan ijtihad terhadap kebutuhan umat di Indonesia.
--	---

	Kata Kunci: hadyu, dam haji, Muhammadiyah, Majelis Tarjih, kemaslahatan, penyembelihan di luar tanah haram ABSTRACT This article discusses a fatwa issued by the Tarjih and Tajdid Council of the Muhammadiyah Central Leadership, which holds the view that the slaughter of hadyu (Hajj sacrifice) may be performed outside the sacred precincts, including in Indonesia, as long as it complies with the established provisions and requirements. The objective is to trace the evidence used, understand the form of ijtiḥad employed through the approaches of maqasid al-sharia and the principles of usul al-fiqh, and to compare it with classical fiqh as well as the opinions of other institutions such as the MUI and other mass organizations. This study employs a literature review method, utilizing fatwa documents, fiqh texts, and other supporting literature. The findings of this study reveal that Muhammadiyah tends to adopt a contextual approach, emphasizing the legal rationale (illat), the principle of ease (taisir), and the function of the hadyu itself. This differs from classical schools of thought, which require the slaughter of the hadyu within the Haram area and tend to be more textualist. Theoretically, this research contributes to the study of contemporary fiqh; practically, it serves as a guide for Indonesian Hajj pilgrims. The main focus of this study is to highlight Muhammadiyah's fatwa as an innovative form of ijtiḥad, linking the maqasid al-sharia to Indonesia's economic situation and comparing it with other institutions. This distinguishes it from previous studies, which were textually and historically oriented, by prioritizing the principles of taisir and public interest as the foundation for ijtiḥad regarding the Keywords: hadyu, hajj, Muhammadiyah, Majelis Tarjih, public interest, slaughter outside the Sacred Precincts
--	--

PENDAHULUAN

Pelaksanaan ibadah haji menyimpan banyak dimensi ritual yang menuntut pemahaman fikih yang mendalam dan kontekstual. Salah satu isu yang belakangan ini menjadi perbincangan serius di kalangan ulama dan masyarakat Muslim Indonesia adalah persoalan penyembelihan hadyu, hewan sembelihan yang wajib dilakukan oleh jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu' atau qiran (M. Hakim, 2021). Selama ini, jumbuh ulama menetapkan bahwa penyembelihan hadyu harus dilakukan di dalam wilayah tanah haram, Mekah dan sekitarnya. Namun, realita pelaksanaan haji di era sekarang telah memunculkan berbagai persoalan dari jumlah jamaah yang mencapai jutaan orang, problem pembagian daging yang tidak merata, mahalnya beban logistik dan biaya, serta jumlah jamaah haji Indonesia yang mencapai ratusan ribu orang, menjadi problem yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam hal ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2026, menetapkan sebuah fatwa yang membolehkan pelaksanaan penyembelihan hadyu di luar kawasan tanah haram, termasuk di wilayah Indonesia, dengan berpijak pada pertimbangan illat hukum dan kemashlahatan umat.

Di sisi lain hadir perbedaan pandangan antara Muhammadiyah, MUI, dan ormas-ormas yang lain yang dapat membuat kegelisahan di tengah masyarakat. Ditinjau dari kajian ilmiah yang secara khusus membedah problem kontemporer seputar tempat dan lokasi penyembelihan hadyu baik dari sisi dalil, metode istinbat, dan perbandingan mazhab maupun dampaknya terhadap kebijakan dan kemaslahatan umat belum banyak dilakukan. Besar harapan penelitian ini dapat memperkaya kajian ushul fikih dan maqasid syariah dalam rangka bagaimana illat hukum dan masalah menjembatani ijtihad kontemporer dalam kontek hadyu yang selama ini dalam kacamata jumbuh ulama dipahami secara tekstual. Juga memperkaya khazanah dan literatur perbandingan fatwa antara ormas-ormas islam yang selama ini kajian-kajiannya terbatas pada penentuan awal bulan hijriah, dan mengisi kekosongan fatwa fikih haji kontemporer. Penelitian ini juga dapat menjadi langkah awal bagi penelitian lanjutan mungkin ditinjau dari dampak sosial ekonomi terhadap pendistribusian daging hadyu dan resepsi masyarakat terhadap fatwa-fatwa kontemporer Muhammadiyah.

Hal ini menarik perhatian publik karena menunjukkan perbedaan pandangan dengan lembaga fatwa lainnya, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang melalui Fatwa Nomor 41 Tahun 2011 menyatakan bahwa penyembelihan hadyu di luar tanah haram tidak memenuhi ketentuan keabsahan syariat (MUI digital, 2026).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), bertujuan mengkaji landasan argumen, metodologi ijtihad, dan implikasi fatwa Muhammadiyah. Sebagai pisau analisis utama, penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fikih dan maqashid syariah untuk menilai kekuatan illat hukum dan prinsip kemaslahatan yang mendasari masing-masing fatwa. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka, dan data-data terkait, yang kemudian dianalisis dengan pola berpikir deduktif-induktif, yakni menurunkan prinsip umum maqashid syariah untuk menilai fatwa spesifik sekaligus menarik kesimpulan umum dari pola argumentasi berbagai fatwa yang dikaji.

Pengertian dan Ketentuan Dasar Hadyu

A. Definisi Hadyu

Secara etimologis, istilah hadyu berasal dari kata *hadā–yahdī* yang bermakna memberikan hadiah atau mengantarkan sesuatu. Dalam terminologi fikih, hadyu merujuk pada hewan ternak seperti unta, sapi, kambing, atau domba yang disembelih sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Praktik ini memiliki keterkaitan langsung dengan rangkaian manasik haji maupun umrah. Bagi jamaah yang melaksanakan haji tamattu', yang merupakan jenis haji yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia, penyembelihan hadyu berstatus wajib sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 196.

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), wajiblah ia menyembelih hadyu yang mudah didapat..." (QS. Al-Baqarah: 196).

Ayat tersebut menyebutkan kewajiban hadyu bagi yang melaksanakan haji tamattu', dengan ketentuan menyembelih hewan sesuai dengan yang telah ditentukan syariat. Namun jika tidak memperoleh hadyu, maka melakukan gantinya yaitu berpuasa selama sepuluh hari sebagaimana orang yang berhaji tamattu'.

B. Dasar Hukum Lokasi Penyembelihan

Dalil utama yang dijadikan landasan oleh jumhur ulama tentang keharusan penyembelihan di tanah haram adalah Surah Al-Hajj ayat 33:

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

'Kemudian tempat sembelihan (*mahilluha*) adalah di sisi Baitil 'Atiq (*Ka'bah*)'.

Berdasarkan ayat ini, ulama dari empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali pada umumnya berpendapat bahwa lokasi penyembelihan hadyu adalah di tanah haram. Ibnul 'Arabi dalam *Ahkam al-Qur'an* (2/186) menyatakan bahwa para ulama telah mencapai konsensus (*ijma'*) mengenai persoalan tersebut, sehingga tidak ditemukan adanya perbedaan pandangan di kalangan mereka, bahwa hadyu harus disembelih di wilayah haram. Pendapat ini juga dikutip oleh PP PERSIS dalam fatwa Dewan Hisbah-nya.

Fatwa Muhammadiyah: Kebolehan Penyembelihan di Luar Tanah Haram

A. Latar Belakang dan Proses Penetapan Fatwa

Pada April 2026, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang memperkenankan pelaksanaan penyembelihan hadyu di luar wilayah tanah haram. Fatwa tersebut diumumkan secara resmi oleh Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid, Prof. Hamim Ilyas, dalam Pengajian Tarjih yang diselenggarakan pada 8 April 2026. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, penyusunan fatwa ini merupakan hasil kajian yang telah berlangsung sejak tahun 2022 melalui serangkaian pembahasan akademik yang berkelanjutan. Proses tersebut bahkan telah dirintis sejak periode kepemimpinan Majelis Tarjih sebelumnya yang dipimpin oleh Prof. Syamsul Anwar.

Lahirnya fatwa ini didorong oleh banyaknya permohonan penjelasan hukum dari berbagai pihak, mulai dari warga Muhammadiyah, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), pimpinan persyarikatan di berbagai tingkatan, hingga lembaga pemerintah seperti Kementerian Agama Republik Indonesia dan penyelenggara layanan haji. Di samping itu, munculnya regulasi baru dari Kementerian Haji Arab Saudi yang membatasi kapasitas penyembelihan hewan hadyu di kawasan Mina dan sekitarnya pada musim haji 1447 H/2026 M semakin memperkuat kebutuhan akan kejelasan hukum mengenai pelaksanaan hadyu di luar tanah haram.

B. Dalil-Dalil yang Digunakan

1. Al-Qur'an Surah Al-Hajj Ayat 36

Salah satu dalil utama yang digunakan Majelis Tarjih adalah QS. Al-Hajj: 36 yang menyebutkan fungsi hadyu sebagai sarana qiyaman lin-nas (penopang kehidupan manusia) dan memerintahkan agar dagingnya dimakan serta dibagikan kepada yang membutuhkan: 'maka makanlah sebagian dagingnya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada dan orang yang meminta-minta' (QS. Al-Hajj: 36)

Ayat ini mengandung illat (alasan hukum) yang jelas, yaitu pemenuhan kebutuhan konsumsi dan distribusi kepada fakir miskin. Majelis Tarjih menegaskan bahwa apabila illat tersebut tidak lagi terpenuhi di tanah haram misalnya karena daging tidak terdistribusi dengan optimal maka hukum dapat mengalami penyesuaian.

2. Al-Qur'an Surah Al-Hajj Ayat 28 dan 37

QS. Al-Hajj: 28 menyebut perintah memberikan makanan kepada orang miskin (al-baisa al-faqir), sementara QS. Al-Hajj: 37 menggarisbawahi bahwa ukuran penerimaan ibadah di sisi Allah terletak pada ketakwaan, bukan pada daging atau darah hewan yang disembelih. Kedua ayat ini digunakan Muhammadiyah sebagai dasar bahwa dimensi sosial dan spiritual ibadah dan lebih utama dari sekadar ketentuan lokasi fisik.

3. Hadits tentang Wakalah Nabi SAW

Muhammadiyah juga merujuk pada hadits riwayat Muslim Nomor 1218 yang menceritakan bahwa Nabi SAW pernah mewakilkan penyembelihan hewan kepada sahabat. Ini dipandang sebagai dalil fleksibilitas dalam pelaksanaan hadyu. Prinsip wakalah (perwakilan) ini dijadikan dasar bahwa jamaah haji dapat mewakilkan penyembelihan kepada pihak lain, termasuk di negara asal.

4. Kaidah Ushul Fikih: Al-Hukmu Yaduru Ma'a 'Illatihi

Dalam merumuskan fatwa, Majelis Tarjih merujuk pada prinsip ushul fikih al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman, yang menegaskan bahwa suatu ketentuan hukum berlaku seiring dengan keberadaan illat dan gugur ketika illat tersebut tidak ada. Kaidah ini menjadi landasan argumen bahwa karena illat penyembelihan di tanah haram (yakni distribusi kepada jamaah dan penduduk setempat yang membutuhkan) telah berubah kondisinya, maka hukum lokasi penyembelihan pun dapat berubah. Tingkat kesejahteraan warga Arab Saudi yang tinggi dan kondisi distribusi daging yang sudah berlebih di wilayah haram dijadikan fakta empiris yang mendukung perubahan illat tersebut.

5. Penafsiran Kontekstual Frasa 'Balighal Ka'bah'

Dalam QS. Al-Baqarah: 196 terdapat frasa balighal ka'bah yang secara harfiah berarti 'sampai ke Ka'bah'. Dalam menafsirkan dalil tersebut, Majelis Tarjih menggunakan pendekatan kontekstual dengan memandang bahwa frasa yang dimaksud tidak harus dipahami dalam pengertian geografis sebagai kewajiban membawa hewan hadyu hingga ke Ka'bah. Frasa tersebut lebih dipahami sebagai simbol tercapainya tujuan spiritual ibadah, yaitu memperoleh penerimaan dari Allah SWT. Pemaknaan ini diperkuat oleh QS.

Al-Hajj ayat 37 yang menekankan bahwa esensi ibadah kurban tidak terletak pada aspek material berupa daging dan darah hewan, melainkan pada ketakwaan pelakunya kepada Allah SWT.

C. Tiga Syarat Kebolehan Penyembelihan di Luar Tanah Haram

Majelis Tarjih menetapkan bahwa kebolehan penyembelihan hadyu di luar tanah haram tidak bersifat mutlak, melainkan terikat pada tiga syarat utama:

Pertama, pertimbangan lain yang dikemukakan adalah risiko dampak lingkungan di kawasan tanah haram. Jumlah hewan yang disembelih selama musim haji yang mencapai jutaan ekor berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan ekologis, seperti pencemaran air, udara, dan lingkungan sekitar akibat akumulasi limbah darah serta sisa-sisa penyembelihan. Oleh karena itu, pelaksanaan penyembelihan di luar tanah haram dipandang sebagai alternatif yang mampu memberikan kemaslahatan yang lebih besar.

Kedua, adanya risiko kemubaziran atau hilangnya manfaat dari daging dam. Apabila daging hasil penyembelihan tidak dapat terdistribusikan secara optimal, misalnya terbuang atau tidak sampai kepada yang membutuhkan, maka potensi sosial dan gizi dari ibadah dam menjadi sia-sia. Muhammadiyah menegaskan bahwa fungsi qiyaman lin-nas harus benar-benar terwujud.

Ketiga, masih adanya kemiskinan dan kekurangan gizi (khususnya protein hewani) di negara asal jamaah haji. Dalam konteks Indonesia, di mana angka kemiskinan dan masalah gizi masih menjadi tantangan nyata, penyaluran daging dam kepada masyarakat di Indonesia dipandang memiliki tingkat kebermanfaatan yang lebih tinggi karena dapat menjangkau kelompok yang lebih membutuhkan dan memberikan dampak sosial yang lebih signifikan dibandingkan penyembelihan di Arab Saudi (ilham, 2026).

D. Illat Utama: Kepedulian Sosial

Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid, Endang Mintarja, menjelaskan bahwa esensi atau 'illat yang paling mendasar dalam pelaksanaan dam adalah nilai kepedulian sosial. Menurutnya, makna ketakwaan yang terkandung dalam ibadah kurban, dam, dan hadyu diwujudkan melalui upaya memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan. Oleh karena itu, dimensi ritual dalam pelaksanaan dam tidak harus dipahami secara kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi selama tujuan utamanya, yaitu

kemaslahatan sosial, tetap tercapai. Pandangan ini diperkuat oleh realitas di Arab Saudi yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif tinggi serta ketersediaan dan distribusi daging yang telah melampaui kebutuhan (Pramuka, 1998).

Sejalan dengan pertimbangan tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid menetapkan bahwa pada musim haji 1447 H/2026 M, warga Muhammadiyah yang melaksanakan haji tamattu' diwajibkan menunaikan penyembelihan dam di Indonesia pada tanggal 10–13 Zulhijah (Aanardianto, 2026). Daging hasil penyembelihan tersebut diarahkan untuk didistribusikan kepada fakir miskin di Indonesia sebagai bentuk implementasi nilai sosial yang terkandung dalam ibadah dam. Ketetapan ini didasarkan pada pemahaman terhadap keumuman lafaz hadyu dalam QS. Al-Baqarah ayat 196 serta pertimbangan 'illat ith'ām al-fuqarā' (memberi makan kaum fakir) yang termuat dalam QS. Al-Hajj ayat 28 dan 37 (Basyir, 2026).

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Maqashid Syariah

Muhammadiyah dikenal menerapkan pendekatan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) dalam proses istinbath hukumnya. Dalam kasus penyembelihan hadyu, Majelis Tarjih melihat bahwa tujuan utama ibadah dam bukan sekadar pemenuhan ritual lokasi, melainkan pemeliharaan jiwa (hifdz al-nafs) melalui distribusi pangan bagi kaum duaafa. Pendekatan ini memungkinkan Majelis Tarjih untuk melampaui batasan tekstual yang kaku dan mempertimbangkan dampak nyata ibadah terhadap kesejahteraan umat (Afriansyah, 2026).

B. Rujukan kepada Pendapat Ulama Klasik

Muhammadiyah menegaskan bahwa pandangan mengenai kebolehan pelaksanaan penyembelihan dam di luar wilayah tanah haram bukanlah suatu bentuk ijtihad yang sepenuhnya baru. Hamim Ilyas menjelaskan bahwa pandangan tersebut memiliki landasan dalam khazanah fikih klasik, sebagaimana tercermin dalam pendapat sejumlah ulama dari berbagai mazhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang pada kondisi tertentu memberikan ruang bagi pelaksanaan penyembelihan di luar lokasi asalnya. Dalam Tafsir Al-Qurthubi (Jilid 2, hlm. 385), Imam Al-Qurthubi mengutip pandangan Imam Malik yang membolehkan penyembelihan dam dilakukan di tempat yang dipilih oleh orang yang berkewajiban menunaikannya. Meskipun demikian, pendapat tersebut secara khusus berkaitan dengan dam akibat pelanggaran (dam jubran). Selain itu, sebagian ulama dari mazhab Hanbali juga memberikan kelonggaran untuk melaksanakan penyembelihan dam di luar tanah haram

apabila distribusi daging kepada fakir miskin di wilayah tanah haram tidak dapat diwujudkan secara efektif (Halim et al., 2025).

C. Prinsip Kemudahan (Taisir)

Selain dalil-dalil di atas, Majelis Tarjih juga mendasarkan fatwanya pada prinsip taisir (kemudahan) dalam ibadah. Pelaksanaan hadyu dilakukan sesuai kemampuan dan kondisi, bukan semata-mata terikat pada lokasi fisik. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah: 'Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan' (QS. Al-Baqarah: 185). Dalam konteks haji modern, berbagai keterbatasan logistik, kapasitas penyembelihan, dan distribusi daging menjadi pertimbangan nyata yang mendukung penerapan prinsip taisir (Subhi et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan dengan Pandangan Lembaga Lain

A. Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penyembelihan Hewan Dam atas Haji Tamattu' di Luar Tanah Haram, yang ditetapkan pada 24 Oktober 2011 M bertepatan dengan 26 Dzulqaidah 1432 H dan ditandatangani oleh Hasanuddin AF selaku ketua serta KH Asrorun Niam Sholeh sebagai sekretaris, menegaskan bahwa pelaksanaan penyembelihan dam di luar wilayah tanah haram, termasuk di Indonesia, tidak memenuhi ketentuan syariat sehingga dinilai tidak sah (Mahmudah, 2023). Pendapat tersebut didasarkan pada pandangan jumhur ulama yang merujuk pada QS. Al-Hajj ayat 33 mengenai konsep mahilluha (tempat penyembelihan) yang dikaitkan dengan Baitil 'Atiq, adanya kesepakatan ulama tentang sifat ta'abbudi dari penentuan lokasi penyembelihan, serta penerapan kaidah la qiyāsa fi an-nusuk yang menyatakan bahwa ibadah ritual tidak dapat dianalogikan melalui qiyas. Sikap hukum ini kembali ditegaskan oleh MUI pada April 2026.

Menyikapi adanya perbedaan pandangan tersebut, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa relasi antara MUI dan organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam berada dalam posisi yang setara. Setiap lembaga memiliki otoritas dan kemandirian dalam melakukan ijtihad sesuai dengan metodologi yang dianut. Oleh karena itu, Muhammadiyah tetap menghargai pendapat yang berbeda sembari mempertahankan hasil ijtihadnya sendiri, dan komunikasi serta dialog dengan MUI mengenai persoalan ini masih terus dilakukan.

B. Fatwa PP PERSIS

Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS) melalui Dewan Hisbah menetapkan bahwa pelaksanaan penyembelihan hadyu harus dilakukan di kawasan tanah haram, khususnya di wilayah Mina dan Makkah. Ketentuan tersebut dituangkan dalam fatwa yang dihasilkan melalui Sidang Terbatas Dewan Hisbah yang diselenggarakan di Pesantren Persatuan Islam 228 Al-Fithri, Cimaung, Bandung, pada 17 Syawal 1446 H bertepatan dengan 16 April 2025. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa penyembelihan hadyu yang dilaksanakan di luar tanah haram tidak memenuhi ketentuan syariat sehingga dinilai tidak sah. Sebagai konsekuensinya, jamaah yang melakukannya diwajibkan mengganti hadyu tersebut dengan berpuasa selama tiga hari di tanah suci dan tujuh hari setelah kembali ke tanah air (H. L. Hakim, 2025).

Landasan argumentasi yang digunakan PERSIS bertumpu pada dalil-dalil Al-Qur'an yang secara eksplisit menunjukkan keterkaitan hadyu dengan wilayah tanah haram. Selain itu, fatwa tersebut juga merujuk pada adanya ijma' ulama sebagaimana dikemukakan oleh Ibnul 'Arabi, serta pendapat yang termuat dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu (Jilid 3, hlm. 662–663) yang menjelaskan adanya kesepakatan empat mazhab mengenai keharusan pelaksanaan penyembelihan hadyu di kawasan tersebut (Siregar, 2018).

Tabel 1. Perbandingan Fatwa MUI, PERSIS, dan Muhammadiyah tentang Penyembelihan Hadyu di Luar Tanah Haram

Aspek Perbandingan	MUI (Fatwa No. 41/2011)	PERSIS (Dewan Hisbah)	Muhammadiyah (Majelis Tarjih)
Dasar Penetapan	Fatwa Nomor 41 Tahun 2011, ditetapkan 24 Oktober 2011 M/26 Dzulqaidah 1432 H; ditandatangani Hasanuddin AF (Ketua) dan KH Asrorun Niam Sholeh (Sekretaris); ditegaskan kembali April 2026	Sidang Terbatas Dewan Hisbah di Pesantren Persis 228 Al-Fithri, Cimaung, Bandung, 17 Syawal 1446 H/16 April 2025	Ditetapkan tahun 2026 oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah

Aspek Perbandingan	MUI (Fatwa No. 41/2011)	PERSIS (Dewan Hisbah)	Muhammadiyah (Majelis Tarjih)
Status Hukum Penjualan di Luar Tanah Haram	Tidak sah / tidak memenuhi ketentuan syariat	Tidak sah / tidak memenuhi ketentuan syariat	Sah / dibolehkan dengan syarat tertentu
Pendekatan Metodologis	Tekstualis	Tekstualis	Kontekstualis-maqashidi
Dalil Utama	QS. Al-Hajj: 33 (konsep mahilluha dikaitkan dengan Baitil 'Atiq)	Dalil Al-Qur'an yang menunjukkan keterkaitan hadyu dengan tanah haram	Illat hukum, prinsip taisir (kemudahan), dan mashlahah
Argumen Ijma'	Kesepakatan ulama tentang sifat ta'abbudi lokasi penjualan	Ijma' menurut Ibnul 'Arabi; kesepakatan 4 mazhab (rujukan Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Jilid 3, hlm. 662-663)	Ijma' dipahami bersifat ta'aqquli sehingga terbuka ruang ijtihad kontemporer
Kaidah Ushul Fikih	La qiyasa fi an-nusuk (ibadah ritual tidak dapat dianalogikan melalui qiyas)	Penekanan pada nash dan ijma' yang bersifat mengikat	Pertimbangan illat hukum dan fungsi sosial ibadah (qiyaman lin-nas)
Sifat Hukum Lokasi Penjualan	Ta'abbudi (murni ibadah, tidak dapat dinalar)	Ta'abbudi (mengikuti ketentuan nash dan ijma')	Ta'aqquli (dapat dinalar dan dikembangkan sesuai konteks)
Konsekuensi Jika Dilakukan di Luar Tanah Haram	Dinilai tidak sah (implikasi spesifik tidak dirinci dalam fatwa)	Wajib diganti dengan puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari setelah kembali ke tanah air	Dianggap sah selama memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan

Aspek Perbandingan	MUI (Fatwa No. 41/2011)	PERSIS (Dewan Hisbah)	Muhammadiyah (Majelis Tarjih)
Sikap terhadap Perbedaan Pandangan	Fatwa bersifat final sesuai otoritas MUI	Fatwa bersifat final sesuai otoritas Dewan Hisbah	Menghargai perbedaan pendapat, membuka ruang dialog dan komunikasi dengan MUI
Sumber Rujukan Kitab	Tafsir ayat mahilluha; pandangan jumhur ulama	Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu (Wahbah Az-Zuhaili); pendapat Ibnul 'Arabi	Kajian maqashid syariah dan manhaj tarjih Muhammadiyah

C. Analisis Komparatif

Dari perbandingan di atas, terlihat adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan metodologis. MUI dan PERSIS menempuh pendekatan yang lebih tekstualis dan menjaga kelestarian ijma' ulama klasik, dengan menekankan sifat ta'abbudi (ibadah murni) lokasi penyembelihan yang tidak terbuka untuk ijtihad. Sebaliknya, Muhammadiyah menempuh pendekatan kontekstualis-maqashidi yang memberikan ruang lebih besar untuk mempertimbangkan perubahan illat, kondisi empiris, dan dampak sosial ibadah.

Keduanya memiliki legitimasi metodologis tersendiri dalam khazanah ushul fikih. Perbedaan ini mencerminkan kekayaan dinamika ijtihad dalam Islam dan menuntut kedewasaan umat dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama secara bijaksana.

Implikasi Praktis

A. Implikasi bagi Jamaah Haji Indonesia

Fatwa Muhammadiyah mengenai kebolehan penyembelihan hadyu di Indonesia membawa konsekuensi praktis yang cukup besar bagi penyelenggaraan ibadah haji, khususnya bagi jamaah Indonesia. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada jamaah yang mengikuti pandangan Muhammadiyah untuk mengoptimalkan dimensi sosial dari ibadah dam melalui penyaluran daging kepada fakir miskin di dalam negeri. Dengan demikian, tujuan kemaslahatan yang menjadi esensi ibadah tersebut diharapkan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pelaksanaan penyembelihan di Indonesia juga

berpotensi mengurangi kepadatan dan kompleksitas logistik penyembelihan di Arab Saudi yang umumnya meningkat selama musim haji. Meskipun demikian, implementasi fatwa tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Majelis Tarjih. Jamaah perlu memastikan bahwa proses penyembelihan berada di bawah pengawasan lembaga atau otoritas keagamaan yang memiliki kompetensi, hewan yang digunakan telah memenuhi persyaratan syariat, serta mekanisme distribusi daging dilakukan secara tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.

B. Relevansi bagi Penanganan Masalah Gizi

Salah satu dimensi paling menarik dari fatwa Muhammadiyah ini adalah keterkaitannya dengan masalah pemenuhan protein hewani di dalam negeri. Dalam konteks inilah fatwa Muhammadiyah yang membolehkan penyembelihan hadyu di luar Tanah Haram menawarkan solusi strategis, mengingat jumlah jamaah haji Indonesia mencapai 200.000–240.000 orang per tahun sehingga potensi daging yang dihasilkan bisa mencapai puluhan ribu ton. Dengan fatwa ini, daging hadyu dapat didistribusikan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien kepada masyarakat miskin dan rawan gizi di berbagai daerah tanpa terkendala biaya transportasi dan risiko kerusakan daging. Di sisi lain, fatwa ini juga membuka peluang ekonomi bagi peternak lokal karena meningkatnya permintaan hewan kurban, yang mendorong produksi, memperkuat rantai pasok, dan menciptakan lapangan kerja.

Sebagai bentuk instrumen sosial yang dapat berperan dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat kurang mampu, fatwa Muhammadiyah mengintegrasikan dimensi ibadah mahdhah dengan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini sejalan dengan visi Islam rahmatan lil 'alamin yang menekankan kebermanfaatannya ibadah sekaligus solusi nyata bagi seluruh umat manusia.

KESIMPULAN

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai kebolehan penyembelihan hadyu di luar tanah haram dapat dipandang sebagai hasil ijtihad kontemporer yang dibangun di atas beberapa landasan metodologis. Pertama, adanya interpretasi kontekstual terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan hadyu. Kedua, penerapan kaidah ushul fikih yang mengakui kemungkinan perubahan penerapan hukum sejalan dengan perubahan 'illat. Ketiga, penggunaan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan

kemaslahatan dan kepedulian sosial sebagai tujuan utama syariat. Keempat, pertimbangan terhadap realitas empiris masyarakat modern, baik yang berkembang di Arab Saudi maupun di Indonesia. Walaupun menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dan PERSIS, Muhammadiyah tetap menempatkan perbedaan ijtihad dalam kerangka saling menghormati antar lembaga keagamaan. Pandangan ini pada dasarnya bukan merupakan gagasan yang sepenuhnya baru, melainkan penguatan terhadap sejumlah pendapat yang telah dikenal dalam khazanah fikih klasik dengan penyesuaian terhadap kebutuhan dan konteks zaman. Oleh karena itu, adanya keragaman fatwa hendaknya dipahami sebagai dinamika intelektual dalam tradisi hukum Islam yang mendorong umat untuk mengikuti otoritas keagamaan yang diyakini, tanpa mengabaikan nilai persatuan dan sikap toleran terhadap perbedaan pandangan fikih.

DAFTAR PUSTAKA

- Aanardianto. (2026). Ketetapan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Penjualan Dam di Indonesia pada Musim Haji 1447 H/2026 M. [Dokumen internal].
- Afriansyah. (2026). Pendekatan Maqashid Syariah dalam Ijtihad Muhammadiyah. [Makalah tidak dipublikasikan].
- Al-Qurthubi, A. A. (1384 H/1964 M). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Tafsir Al-Qurthubi). Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah. (1404-1427 H). Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah. Jilid XIV, hlm. 12 .
- Ar-Ramli, S. (1404 H/1984 M). *Nihayah al-Muhtaj ila Syarhil Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr. Jilid III, hlm. 359 .
- Az-Zuhaili, W. (t.t.). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. Jilid 3, hlm. 662-663 .
- Basyir. (2026). 'Illat Ith'am al-Fuqara' sebagai Dasar Fatwa Muhammadiyah. [Makalah tidak dipublikasikan].
- Hakim, H. L. (2025). Fatwa Dewan Hisbah PP PERSIS tentang Penjualan Hadyu di Luar Tanah Haram. *Majalah Persis*, Edisi Khusus Perhajian .
- Hakim, M. (2021). *Fikih Haji Kontemporer: Problematika dan Solusi*. Jakarta: Kencana.

- Halim, A., dkk. (2025). Pendapat Ulama Hanbali tentang Kelonggaran Penyembelihan Dam di Luar Tanah Haram. [Makalah tidak dipublikasikan].
- Hamim Ilyas. (2026). Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Penyembelihan Dam di Luar Tanah Haram. Disampaikan dalam Pengajian Tarjih, 8 April 2026 .
- Husen, F., & Mukhlisin. (2024). Balancing Faith and Fairness: A Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective on Regulating Repeated Hajj in Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 9(2), 171–194. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v9i2.10540> .
- Ilham, R. (2026). Kemiskinan dan Gizi di Indonesia: Peluang Distribusi Daging Dam. *Jurnal Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial*, 14(2), 112–128.
- Mahmudah, S. (2023). Analisis Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penyembelihan Dam Haji Tamattu' di Luar Tanah Haram. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 8(1), 45–62.
- MUI Digital. (2026). Penegasan Kembali Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penyembelihan Dam di Luar Tanah Haram. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Muhammadiyah. (2026). Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang Penyembelihan Dam Haji di Luar Tanah Haram. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah .
- PERSIS. (2025). Fatwa Dewan Hisbah PP PERSIS tentang Penyembelihan Hadyu di Luar Tanah Haram. Hasil Sidang Terbatas di Pesantren Persis 228 Al-Fithri, Cimaung, Bandung, 16 April 2025 .
- Pramuka, R. (1998). Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Arab Saudi dan Implikasinya terhadap Distribusi Daging Dam. [Makalah tidak dipublikasikan].
- Siregar, A. (2018). Kesepakatan Empat Mazhab tentang Keharusan Penyembelihan Hadyu di Tanah Haram dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. [Makalah tidak dipublikasikan].
- Subhi, M., dkk. (2024). Prinsip Taisir dalam Ibadah Haji Modern: Studi atas Fatwa-Fatwa Kontemporer. *Jurnal Studi Islam Nusantara*, 12(1), 78–95.
- Syamsul Anwar. (2022-2025). Kajian Pendahuluan Fatwa Penyembelihan Dam di Luar Tanah Haram. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
- Tim Penyusun Manasik Haji dan Umrah. (2022). Manasik Haji dan Umrah. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia